



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Lehong-Borong 86571 081315395229

[www.dukcapil.manggaraitimurkab.go.id](http://www.dukcapil.manggaraitimurkab.go.id)

Pemerintah Kab. Manggarai Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencetakan KTP-el

No. SK : KC.470/14/I/2022

## Persyaratan

1. Foto copy Kartu Keluarga yang telah diperbaharui
2. Telah berusia 17 tahun
3. Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian/Fisik KTP-el yang rusak (Bagi yang hilang/rusak )
4. KTP lama dan surat keterangan perubahan data ( Bagi yang merubah elemen data )
5. Surat Keterangan Pindah Masuk (SKPWNl) dari daerah asal (Bagi Yang Pindah Masuk )

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas permohonan pencetakan
2. Petugas menerima berkas, mencatat dan memverifikasi berkas permohonan dan diajukan untuk dicetak apabila berkasnya lengkap
3. Operator melakukan pencetakan KTP-El dan menyerahkan ke pemilik KTP-el

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. KTP-el

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Lehong-Borong 86571 081315395229

[www.dukcapil.manggaraitimurkab.go.id](http://www.dukcapil.manggaraitimurkab.go.id)

Pemerintah Kab. Manggarai Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Sarana pengaduan yang disediakan :

1. Datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Melalui telepon;
3. Melalui website;
4. Melalui Email;
5. Melalui kotak saran;

b. Prosedur/ mekanisme pengaduan

1. Pengaduan Melalui Tatap muka langsung

a. Pemohon mengisi buku pengaduan

b. Petugas mempelajari pengaduan pemohon sekaligus memberikan klarifikasi terkait pengaduan pemohon

2. Pengaduan Melalui online

a. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor;

b. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindak lanjut atas pengaduan

3. Pengaduan melalui kotak saran

a. Pemohon menulis masukan dan saran ke dalam kotak saran

b. Dinas menindaklanjuti secara berkala segala masukan atau saran dari masyarakat dan dipublikasikan